

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu jenis suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Penelitian ini berfokus pada fakta atau data berdasarkan pandangan ahli hukum yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Poerwandi (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, transkripsi wawancara, dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memberikan hasil dan gambaran serta penjelasan terhadap permasalahan pandangan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif gender.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kotabaru, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai bahan perbandingan dalam pengolahan data nantinya. Tiga lokasi penelitian ini penulis

¹Ahmad Zuhdi Mudlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No.2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274

pilih sebab akses untuk melakukan penelitian lebih mudah, terutama dari aspek jarak yang dekat sehingga mempermudah dan mempercepat selesainya penelitian penulis.

C. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas informan yang meliputi: nama, NIP, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan terakhir, jabatan, lama menjadi hakim, serta alamat.
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* perkara cerai gugat berdasarkan pada perspektif gender itu sendiri.
3. Dasar hukum dari padangan hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru terhadap pemberian nafkah pada perkara cerai gugat setelah perceraian. Adapun yang menjadi sumber data primer (utama) dalam penelitian ini adalah Hakim sebanyak (6 orang).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam observasi awal hingga masuk ketahap analisis data penelitian ini penulis menggunakan teknik:

1. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru.

2. Studi dokumenter yaitu penulis mencari, mengkaji dan mempelajari segala bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data pendapat hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru tentang pemberian nafkah setelah perceraian alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ada data yang kurang lengkap. Hal ini bertujuan agar data yang salah atau tidak sesuai itu dapat diperbaiki.
- b. *Matriksasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul penulis menyusunnya ke dalam bentuk tabel, hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya.
- c. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan penelitian dengan bahasa yang sesuai dengan data yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara. Kemudian, setelah data diolah dan diproses sudah

dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini ialah analisis data.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan penulis dalam hal ini akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah temuan di lapangan tentang pendapat para hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat dengan dasar keadilan gender, kemudian dianalisis berdasarkan teori Hukum Islam dan teori Hukum Positif.